

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan kumpulan keterangan dari berbagai ilmu pengetahuan yang akan dipakai sebagai dasar serta informasi dalam melaksanakan suatu penelitian. Dalam bab ini, akan dijabarkan tentang pertama, pengertian al-Qur'an dan transgender dari berbagai perspektif. Kedua pembahasan transgender dalam islam. Ketiga identifikasi tafsir ayat-ayat transgender. Pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu serta kerangka berfikir.

### A. Teori Al Qur'an

#### 1. Definisi Al Qur'an

Secara bahasa ada beberapa definisi mengenai al-Qur'an dan latar belakang kata al-Qur'an. Jika ditarik garis, terdapat 4 klasifikasi, yakni :

- a. Kata al-Qur'an asalnya merupakan '*qarana*' yang artinya 'menggabung, menghimpun, atau mengumpulkan' Hal ini sangat sesuai dengan sifat yang melekat pada al-Qur'an yakni menghimpun berbagai huruf, ayat maupun surah.<sup>1</sup> Abu Hasan Al-Asy'ary (767-820 M/260-324 H) merupakan pencetus definisi tersebut. Al-Farra (w. 823 M/207 H) juga memiliki pendapat yang hampir sama yang menyatakan bahwa al-Qur'an berasal dari *qara'in* yang merupakan *jamak* dari *qarinah*.<sup>2</sup> Sebenarnya, *qara'in* asalnya juga dari *qarana*. *Qara'in* sendiri dapat diartikan sebagai pasangan, sesuatu yang menerangkan atau bukti. Makna tersebut bermakud bahwa ayat-ayat al-Qur'an sifatnya saling berhubungan satu sama lain dan saling menerangkan.<sup>3</sup>
- b. Kata al-Qur'an berasal dari *mashdarnya qara'a* yang artinya 'membaca'.<sup>4</sup> Qur'an juga adalah *mashdar* yang

---

<sup>1</sup> Anshori, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

<sup>2</sup> Rosihan Anwar, *Ulum Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 2008).

<sup>3</sup> Jalaluddin al-Suyuthy, *Al-Itqon Fi Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Muassasat al-Risalah Nasyirun, 2008).

<sup>4</sup> Abdul Latif, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama" 4, no. 1 (2017): 62–74.

memiliki makna *maf'ul* yang artinya 'bacaan'. Bentuk ini mirip dengan *ghufron* (ampunan) *mashdar* milik *ghafara* (mengampuni), dan *rujhan mashdar* milik *rajaha*. Pendapat tersebut berasal dari Al-Lihyany (w. 831 M/215 H) dan Al-Zajjaj (w. 928 M/311 H). Namun, Al-Zajjaj memaknai *qara'a* sebagai 'mengumpulkan' bukan 'membaca'. Meski begitu makna 'mengumpulkan' dan 'membaca' disini memiliki keterkaitan. Membaca sendiri berarti mengumpulkan kata dan huruf dalam satu ucapan, sehingga baik 'mengumpulkan' maupun 'membaca' berarti sama.<sup>5</sup> Pendapat ini diperkuat dengan Q.S al-Qiyamah : 17-18 yakni :

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾

Artinya : Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan (dalam hatimu) dan membacaknya. Maka, apabila kami telah selesai membacaknya, ikutilah bacaan itu.<sup>6</sup>

- c. Menurut Al Syafi'i (767-820 M/ 150-204 H), kata al-Qur'an termasuk pada *isim 'alam* (nama) yang dipakai sebagai sebutan kitab suci yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat.<sup>7</sup> Nama tersebut seperti halnya pada Injil dan Taurat yakni dipakai untuk penyebutan kitab-kitab yang diberikan kepada para rasul (Nabi Isa dan Nabi Musa). Menurut Al Syafi'i, al Qur'an adalah *isim murtajal* (kata yang sudah terbentuk begitu sejak dahulu) bukan *isim muytaq* (turunan dari kata lain).<sup>8</sup>
- d. Dalam buku 'Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an' karya Dr. Subhi Al-Shalih, terdapat definisi al-Qur'an dari

<sup>5</sup> Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2015).

<sup>6</sup> Subhi Al-Shohih, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, n.d.).

<sup>7</sup> Nor Kandir, *Al-Qur'an Sumber Segala Ilmu* (Pustaka Al-Mandiri, 2016).

<sup>8</sup> Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

pendapat yang terkuat bahwa al-Qur'an *muradif* dan *shigot mashdar* dari *qira'ah* yang artinya membaca. Pendapat ini diperkuat oleh pendapat lain yang mengatakan bahwa secara *harf* al-Qur'an berasal dari *qara'a* yang artinya membaca atau himpunan, hal ini sesuai dengan al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang wajib dibaca dan himpunan ajaran-ajaran untuk seluruh umat.<sup>9</sup>

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian mengenai al-Qur'an, seperti :

a. Imam Al-Zarqani mengartikan al-Qur'an sebagai :

هُوَ الْكَلَامُ الْمُعْجَزُ الْمُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ الْمَكْتُوبُ فِي  
الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ الْمُتَعَبَّدِ بِتِلَاوَتِهِ

'Al-Qur'an adalah kalam yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammada SAW yang tertulis dalaam mushaf, dinukil dengan mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah'.<sup>10</sup>

b. Ali Al-Sabuni berpendapat bahwa :

هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
بِوَسِطَةِ الْأَمِينِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوبُ فِي  
الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ الْمُتَعَبَّدِ بِتِلَاوَتِهِ  
الْمَبْدُوءُ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْمُخْتَمُ بِسُورَةِ النَّاسِ<sup>11</sup>

'Alqur'an yaitu kalam Allah SWT yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW selalu rasul terakhir melalui malaikat jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada

<sup>9</sup> Prof.Dr.H. Harun Nasution (ed.), *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, n.d.).

<sup>10</sup> Roeslan Hadi, *Ilmu Pendidikan Agama Islam* (Surabaya: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, n.d.).

<sup>11</sup> Muhammad Ali Al-Subhani, *Al-Tibyan Fi Ulum Qur'an*, n.d.

kita dengan cara mutawatir, serta membacanya bernilai ibadah yang mulai dari surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah an-Nas'.<sup>12</sup>

- c. Menurut Depag (Departemen Agama) :  
Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan membacanya bernilai ibadah.<sup>13</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas bisa kita simpulkan bahwa karakteristik al-Qur'an adalah :

- 1) Kalam Allah
- 2) Mukjizat
- 3) Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
- 4) Melalui malaikat jibril
- 5) Mutawatir
- 6) Membaca al-Qur'an merupakan ibadah.<sup>14</sup>

## 2. Tujuan Alquran Diturunkan

Sebagai kitab suci yang terakhir turun, al-Qur'an memiliki amanah yang paling besar ketimbang kitab-kitab yang turun terdahulu. Misi yang al-Qur'an jangkau pun lebih luas.<sup>15</sup> Jika kitab-kitab sebelumnya diturunkan hanya untuk kaum-kaum khusus dan dalam waktu tertentu, turunnya al-Qur'an hadir untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Hal ini dikarenakan pembawa al-Qur'an adalah *khatamul anbiya'* yakni Nabi Muhammad SAW.<sup>16</sup> Diantara fungsi al-Qur'an diturunkan adalah sebagai berikut :

- a. Penyempurna kitab-kitab terdahulu

Hadirnya fungsi ini tentunya karena al-Qur'an merupakan kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT dan kepada nabinya yang terakhir yakni Nabi Muhammad SAW. Alasan tercetusnya fungsi

<sup>12</sup> Said HM, *Ulumul Quran* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016).

<sup>13</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Bab I* (Jakarta, n.d.).

<sup>14</sup> Muflihatul Khoiroh Achmad Zuhdi, Suqiyah Musafa'ah, Abd.kholid, *Book Studi Al-Qur'an*, 2016.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*.

<sup>16</sup> Muhammad Faidhur Rahman, "Mengapa Rasulullah Diutus?," n.d.

bisa dituliskan dalam 2 alasan. Pertama, kitab-kitab sebelumnya memang diturunkan pada zaman tertentu dan untuk kaum-kaum khusus. Kedua, dalam sejarahnya, kitab-kitab sebelumnya sering mengalami perubahan dan terjadi banyak penyimpangan, sedangkan al-Qur'an sendiri terjamin *shalih fi kulli zaman wal makan*.<sup>17</sup>

b. Petunjuk bagi manusia

Fungsi al-Qur'an yang paling sering disebutkan adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana pada umumnya kitab suci, bahwa fungsi utama kitab suci adalah sebagai petunjuk untuk penganutnya. Al-Qur'an pun berfungsi sebagai petunjuk seluruh umat islam.<sup>18</sup> Namun, spesifikasi al-Qur'an tidak hanya untuk umat islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan misi dakwah Nabi Muhammad SAW yang bukan hanya terfokus pada orang Arab saja tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengajak seluruh umat manusia.<sup>19</sup> Seperti yang Allah tegaskan dalam al-Qur'an surah Saba' ayat 28 yaitu :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan Kami (Allah) tidak mengutus Kamu (Muhammad), melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.

Diperkuat juga dengan perkataan Imam Syafi'i, bahwa 'tidak ada yang diturunkan kepada

<sup>17</sup> Muslimsays, "Makna Al-Qur'an Kitab Penyempurna Kitab-Kitab Sebelumnya," 2012.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*.

<sup>19</sup> U Jafar, "Misi Dakwah Rasulullah SAW," *Buletin Taqwa*, 2019, 1-9.

penganut agama manapun, kecuali petunjuk terdapat didalam al-Qur'an'.<sup>20</sup>

c. Sumber pokok agama islam

Yusuf Al-Qardlawi mengungkapkan bahwa al-Qur'an adalah pokok agama Islam dan juga jiwanya. Sebab dari al-Qur'anlah ajaran aqidah (keimanan), ibadah, akhlak, serta prinsip hukum dan syariat diperoleh.<sup>21</sup> Diantara garis besar al-Qur'an dikatakan sebagai sumber pokok agama islam adalah sebagai berikut :

- 1) Al-Qur'an adalah sumber pokok akidah. Al-Qur'an menerangkan mengenai prinsip-prinsip ketuhanan, menegaskan kenabian Nabi Muhammad SAW didalamnya. Al-Qur'an juga mengisahkan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran hidup umat setelahnya. Al-Qur'an juga mengabarkan tentang hari kiamat (akhir) dan gambaran kehidupan di akhirat nantinya.<sup>22</sup>
- 2) Al-Qur'an merupakan sumber pokok akhlak. Al-Qur'an membahas ajaran mengenai akhlak dalam isinya, baik akhlak ketuhanan (*rabbaniyah*), maupun akhlak kemanusiaan (*insaniyah*).<sup>23</sup>
- 3) Al-Qur'an juga menjadi sumber pokok syari'ah. Syari'ah sendiri adalah sistem hukum yang mengatur perbuatan manusia dalam hidupnya.<sup>24</sup> Dalam isinya al-Qur'an mengajarkan tatacara beribadah kepada Allah SWT, menjelaskan hukum yang berkaitan dengan urusan pribadi dan keluarga.

<sup>20</sup> Abdul Latif, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama."

<sup>21</sup> Agus Salim Syukran, "Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia."

<sup>22</sup> Chuzaimah Batubara dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

<sup>23</sup> Komarudin Hidayat, *Psikologi Beragama Menjadikan Hidup Lebih Nyaman Dan Santun* (Yogyakarta: Mizan Publika, n.d.).

<sup>24</sup> Yusuf Qardlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Quran Al-'Adhim* (Kairo, n.d.), 49.

Dari sini bisa kita lihat bahwa transgender yang dibahas oleh penulis, juga merupakan bagian dari sesuatu yang dibahas dalam al-Qur'an, sebagaimana tujuan al-Qur'an diturunkan dimuka bumi yakni sebagai sumber pokok agama Islam dan sebagai sumber pokok hukum dan syari'ah.

## B. Teori Tafsir

### 1. Definisi Tafsir

Sumber *tasyri'* pertama bagi umat islam adalah al-Qur'an, dan kemampuan yang dimiliki setiap orang untuk memahami makna al-Qur'an tentunya berbeda-beda. Bagi orang awam, tentunya hanya makna zahir yang dapat mereka pahami. Sedangkan bagi para cendekiawan dapat memahami makna yang lebih luas dari sebatas makna zahir. Maka dari itu, hadirilah tafsir untuk mensolusikan hal tersebut.<sup>25</sup>

Tafsir merupakan kata bahasa Arab yang berasal dari ayat al-Qur'an, seperti yang tertera dalam surah al-Furqan ayat 33 yakni :

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

Artinya : Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.<sup>26</sup>

Kata tafsir berasal dari mashdar dari fi'il madhi (kata kerja) *fassara* yang merupakan susunan 3 huruf yaitu "fa', sin, ra" dengan makna 'kenyataan yang jelas, dan kegiatan memberikan penjelasan'. Secara bahasa '*fassara-yufassiru-tafsiran*' berarti *wadhdhaha* (menjelaskan), *kasyf al-muradhi 'an al-lafazh al-musykil* (mengungkap tujuan yang diinginkan oleh lafal yang musykil), *kasyf al-*

<sup>25</sup> Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an (Terj. Mudzakir AS)* (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, n.d.).

<sup>26</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Departemen Agama, n.d.).

*mughaththa*’ (membuka barang yang tertutup).<sup>27</sup> Jadi, makna tafsir secara *lughoh* yaitu “membuka sesuatu yang tertutup atau mengungkap suatu makna dan mengurai sesuatu yang didalamnya”.

Secara terminologi, tafsir memiliki banyak makna dan terdapat berbagai pendapat dari para ulama’, baik ulama’ tafsir maupun ulama’ ahli al-Qur’an. Salah satunya pendapat dari al-Zarkasyi yang menganggap bahwa tafsir termasuk ilmu alat. Dalam pendapatnya dikatakan : ‘Tafsir merupakan pengetahuan untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dengan menjelaskan makna-maknanya, mendalami/mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya’.

Adapun Muhammad ‘Abduh berpendapat bahwa tafsir adalah hal yang diperlukan untuk memahami al-Qur’an dalam kedudukannya sebagai agama yang menuntun-manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>28</sup> Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa tafsir berasal dari kata *tafsiroh*, yang berarti alat yang dipakai oleh dokter untuk menyelidiki suatu penyakit yang menimpa orang sakit.

Al-Jurjani mengungkapkan makna tafsir mulanya adalah menjelaskan atau membuka. Secara terperinci, tafsir merupakan menerangkan arti ayat, keadaannya, kisahnya, dan asbabun nuzulnya dengan petunjuk kata yang jelas.<sup>29</sup> Sedangkan pendapat al-Kilby, tafsir bisa dikatakan *syarahnya* al-Qur’an, dimana terdapat penjelasan makna, dan penjelasan maksud yang sesuai dengan *nashnya* (isyaratnya).<sup>30</sup>

Pada intinya, tafsir memiliki 4 objek pembahasan :

- a. Membahas mengenai profil al-Qur’an
- b. Mengulik makna ayat-ayat yang ada dalam al-Qur’an

---

<sup>27</sup> Abd. Muin Salim, *Metodologi Tafsir Sebuah Rekonstruksi Epistemologis: Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir Sebagai Disiplin Ilmu*. (Ujung Pandang: IAIN Alauddin Makassar (Orasi Pengukuhan Guru Besar), n.d.).

<sup>28</sup> Abd. Muin Salim.

<sup>29</sup> M. Agus Yusron, “Memahami Tafsir Dan Urgensinya,” *ZAD Al-Mufassirin* 4, no. 1 (2022): 61–81, <https://doi.org/10.55759/zam.v4i1.35>.

<sup>30</sup> Mochammad Asrukin, “Tafsir Al-Qur’an : Sebuah Tunjauan Pustaka,” n.d., 2.

- c. Mengungkap hukum-hukum yang ada pada al-Qur'an
- d. Memperoleh hikmah dari ayat-ayat al-Qur'an.<sup>31</sup>

## 2. Tafsir Al-Munir

Tafsir al-Munir adalah tafsir kontemporer yang ditulis oleh pakar fikih, yaitu Wahbah Zuhaili yang berkota kelahiran Damaskus. Tafsir ini terdiri dari 16 jilid.<sup>32</sup> Sumber penafsiran yang dipergunakan dalam tafsir ini adalah bi al-Matsur (sumbernya dari al-Qur'an, hadits, riwayat para sahabat dan tabi'in) serta bi ar-Ra'yi (ijtihad mufassir). Metode penafsiran yang Wahbah Zuhaili pakai adalah metode tahlili. Metode tahlili merupakan metode penafsiran yang memperhatikan berbagai sisi, baik yang berhubungan dengan teks maupun kandungan dari ayat, misalnya terjemahan per kata, asbabun nuzul, dan munasabah ayat dengan seksama.<sup>33</sup>

Corak tafsir al-Munir sendiri dominan menggunakan corak tafsir fiqhi, yakni tafsir yang didalamnya berusaha mengulas kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari ranah hukum dan syari'at dengan berbagai cara dan macamnya. Sedangkan sistematika penulisan dari tafsir karya Wahbah Zuhaili ini mengikuti sistematika lengkap, dengan menggambarkan segi penafsiran suatu ayat mulai dari *mufradatnya*, bacaan dan *i'rabnya*, munasabah ayat, ringkasan makna, penafsiran kalimat perkalimat, asbabun nuzul, serta *istinbath* hukum.

Dalam penafsirannya Wahbah Zuhaili memakai gaya bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat serta analisis yang tepat untuk menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang hadir di zaman sekarang, termasuk juga menjawab *problem* yang tengah penulis bahas dalam skripsi ini, yakni mengenai transgender yang

---

<sup>31</sup> Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakkur, 2011).

<sup>32</sup> Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *Analisis XVI* (2016): 125–52.

<sup>33</sup> Moch. Yunus, "Kajian Tafsir Munir Karya," *Jurnal Humanistika* 4, no. 2 (2018): 65.

kian marak terjadi dan tentunya tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam al-Qur'an.<sup>34</sup>

## C. Teori Transgender

### 1. Definisi Gender

Bagi beberapa orang, pemahaman tentang konsep gender mungkin sudah dipahami dengan benar, namun bagi sebagian yang lain masih sangat memerlukan penjelasan. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka menyebut gender mengarah pada konteks jenis kelamin, entah itu perempuan maupun laki-laki. Padahal gender memiliki makna yang luas. Konsep gender berbeda dengan jenis kelamin (seks).<sup>35</sup> Gender diartikan sebagai konstruksi sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan peran masing-masing.

Pemahaman gender mengarah pada pembagian peran, tugas dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki yang telah menjadi ketetapan dalam masyarakat berdasarkan sifat yang dianggap sesuai dengan laki-laki maupun perempuan menurut adat, norma, kepercayaan, dan kebiasaan dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Jenis kelamin dan gender mempunyai makna yang tidak sesederhana yang dipikirkan masyarakat. Jenis kelamin lebih tertuju pada perilaku individu tersebut, apakah termasuk pada kategori feminim (perempuan), atau maskulin (laki-laki).<sup>37</sup> Terkadang jenis kelamin juga dimaknai sebagai perbedaan sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Untuk beberapa kondisi, gender juga dimaknai sebagai jenis kelamin, tergantung bagaimana situasi yang tengah dibahas.

Sebelum memahami arti dari transgender, perlu diketahui arti dari identitas gender. Identitas gender

---

<sup>34</sup> Abdul Hayyei Al-Kattani, *Terjemah Al-Tafsir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013).

<sup>35</sup> Myrtati D. Artaria, "Dasar Biologis Variasi Jenis Kelamin, Gender, Dan Orientasi Seksual," 2017, 147.

<sup>36</sup> Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender Dan Pengarusutamaan Gender (PUG)," *Jurnal Antropologi* 1, no. 1 (2017): 33.

<sup>37</sup> Aan Susanti, "Kesetaraan Gender," n.d., 4.

merupakan perasaan seseorang selaku perempuan ataupun laki-laki yang berada di antara atau di luar dari norma gender tradisional.<sup>38</sup>

## 2. Definisi Transgender

Transgender adalah pembahasan lama yang kini kembali marak dibicarakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara bahasa transgender terdiri dari dua kata, yakni *trans* dan *gender*. Kata *trans* berarti pindah (tangan; tanggungan) pemindahan.<sup>39</sup> Sedangkan kata *gender* berarti jenis kelamin.<sup>40</sup> Berdasarkan pengertian secara bahasa tersebut bisa disimpulkan bahwa transgender merupakan orang yang mengalami perpindahan jenis kelamin.

Seorang transgender merupakan individu yang digambarkan memiliki gender *non binary* yakni ketidakmutlakan gender bagi mereka/ identitas gender yang tidak merujuk secara spesifik, baik itu laki-laki maupun perempuan, atau bisa dikatakan sebagai individu yang sulit mendeskripsikan dirinya sebagai salah satu pemilik gender yang ada, entah itu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. *Non binary* bisa dikatakan berada diantara ataupun diluar daripada 2 gender tersebut.<sup>41</sup> Kesulitan dalam mendeskripsikan diri oleh pelaku transgender ini bisa jadi disebabkan perbedaan fakta dalam dirinya dan bentuk dia mengekspresikan diri.

Diagnosis medis konvensional mengutarakan, *transgender /transseksualisme* merupakan satu diantara macamnya bentuk *Gender dysphoria* (kebingungan gender).<sup>42</sup> *Gender dysphoria* yakni *term general* untuk

---

<sup>38</sup> Nikmah Suryandari Alfaridza Ainun Hapsari, “Negosiasi Identitas Transgender (Studi Pada Komunitas Transgender Perwajo Kota Jombang),” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 1 (2023): 34.

<sup>39</sup> Pius A. Patanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola tt, n.d.).

<sup>40</sup> Pius A. Patanto dan M. Dahlan Al Barry.

<sup>41</sup> HelloSehat, “Bukan Pria ataupun Wanita, Kenali Identitas Non Binary (Genderqueer),” 2023.

<sup>42</sup> D I Banda et al., “Identifikasi Penyebab Transgender Pada Waria,” *Jurnal Psikolamedia* 1, no. 2 (2016): 372–84.

orang yang bingung atau tidak nyaman dengan gender yang ada saat kelahiran mereka.<sup>43</sup>

Secara istilah transgender bermakna suatu gejala ketidakpuasan individu sebab bentuk fisik dan kelamin tidak cocok dengan kejiwaan (psikologis) nya. Transgender ialah istilah yang digunakan untuk orang yang memiliki sikap atau penampilan tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Transgender tidak sama dengan transseksual. Transseksual diartikan sebagai individu yang identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya secara biologis. Namun, kadang-kadang transgender bisa dikatakan juga transseksual jika orang tersebut menginginkan perubahan dari satu seks ke seks yang lain dengan bantuan medis.

Nanis Damayanti berpendapat, bahwa transgender merupakan orang yang mempunyai penampilan dan perilaku yang tidak cocok dengan gender yang dimilikinya. “transgender yaitu orang yang melakukan ‘pelanggaran’ pada normal kultural adatnya laki-laki dan perempuan”. Ruang lingkup pembahasan transgender hanya sebatas bagaimana perilaku dan penampilan (*dhahir*) saja.<sup>44</sup>

Transgender mengarah pada individu yang memiliki identitas gender yang berbeda dengan gender yang ada ketika lahir. Transgender terdiri ada 2 macamnya, yakni :

- a. *Transmen* (trans laki-laki) merupakan individu yang terlahir dengan gender perempuan tetapi mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki.
- b. *Transwomen* (trans perempuan) merupakan individu yang terlahir dengan gender laki-laki tetapi mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Yash, *Transseksualisme : Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transseksual Perempuan Ke Laki-Laki* (Semarang: AINI, 2003).

<sup>44</sup>Ninla Elmawati Falabiba et al., “Transgender Dan Permasalahannya A.,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5, no. 2 (2014): 40–51.

<sup>45</sup>Luis Ma’luf, *Al-Munjid Fi Al-Luyah Wa Al-Adab Wa-Al-A’lam* (Beirut: Maktabah Al-Syarqiyah, 1986).

### 3. Faktor Penyebab Transgender

Adanya pelaku transgender tentunya dipengaruhi oleh sesuatu sebelum melakukannya. Diantara faktor penyebab terjadinya transgender yakni :

#### a. Faktor biologis

Faktor ini sering disebut dengan faktor bawaan sejak lahir. Transgender bisa terjadi ketika terjadi penyimpangan dalam keseimbangan gen dan hormon manusia.<sup>46</sup> Penyimpangan hormon ini biasanya telah dirasakan sejak *prenatal*, yaitu beriringan ketika jenis kelamin mulai tampak, namun hal ini tidak seratus persen menentukan, tapi bisa dijadikan pertimbangan. Pelaku transgender *male to female* mempunyai kadar hormon estrogen yang tinggi dan rendahnya kadar testosteron. Hasilnya sifat keperempuanan lebih menonjol ketimbang laki-laki, meski aslinya orang tersebut berjenis kelamin laki-laki.<sup>47</sup>

Adapula kasus yang terjadi dilatar belakangnya oleh faktor biologis, misalnya hermaphrodit (berkelamin ganda), atau dalam islam disebut *khunsa* (banci). Pada kasus tertentu bisa jadi terdapat dua organ seks yang keduanya berkembang namun lamban. Faktanya terdapat jejak faktor biologis dalam diri setiap individu seperti halnya hermaphrodit hanya saja terkadang ada yang berkembang tanpa difungsikan, ataupun bersifat organ elementer sementara, dan ada yang berevolusi menerima berbagai fungsi.<sup>48</sup>

#### b. Faktor Moral dan Akhlak

Melihat kondisi dan situasi, etika di zaman milenial kini sangat perlu dipertahankan, karena tanpa adanya etika yang didukung oleh hukum, maka akan timbul persaingan antar manusia satu dengan manusia lainnya. Munculnya kaum transgender

<sup>46</sup> Gibtia, *Fikih Kontemporer*.

<sup>47</sup> C Denman, *Sexuality: A Biopsychosocial Approach* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004).

<sup>48</sup> Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab* (Solo: Tiga Serangkai, 2007).

tentunya juga dipengaruhi oleh penyimpangan dalam norma susila di masyarakat. Iman yang lemah, kurangnya kemampuan mengendalikan diri terhadap hawa nafsu dan banyaknya rangsangan seksual dari luar dapat membentuk moral kaum transgender.<sup>49</sup>

c. Faktor lingkungan

Kesalahan dalam mendidik anak saat kecil, seperti membiarkan anak laki-laki berperilaku seperti anak perempuan, ketika pubertas kecewa dan trauma dengan homoseksual, bisa juga diakibatkan trauma yang terjadi pada pergaulan seks baik dengan pacar, istri, dan suami.<sup>50</sup>

d. Faktor Psikologis

Para pelaku transgender sebenarnya memiliki genetikal dan hormonal yang normal, namun mereka memiliki kecenderungan ingin berpenampilan seperti lawan jenisnya hanya untuk menuruti keinginan jiwa dan hawa nafsu yang melanggar syari'at.<sup>51</sup>

e. Faktor Pengetahuan Agama yang Lemah

Setiap manusia berhak memilih dan mengikuti upacara agamanya, begitupun setiap agama juga memiliki kewajiban melindungi hak umatnya untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, termasuk para pelaku transgender, sebab agama merupakan gambaran interaksi hamba dengan Tuhannya.

#### 4. Perbedaan *Khunsa* dan Transgender

Kini, banyak yang berpendapat bahwa *khunsa* yang sering disebutkan dalam buku fikih setara maknanya dengan transgender, fakta ini tentunya sangat ditolak oleh umat islam, sebab jelas terdapat perbedaan besar antara dua kalimat tersebut. Kenyataan tersebut juga tentunya ditolak oleh hukum fikih yang membahas tentang transgender. *Khunsa* sendiri adalah salah satu *qadha'*

---

<sup>49</sup> Nana Rukmana, *Etika Kepemimpinan Perspektif Agama Dan Moral* (Bandung: Alfabeta, 2007).

<sup>50</sup> Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminism : Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminism* (Yogyakarta: Garudhawacana, 2016).

<sup>51</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer*.

yang Allah tetapkan, sedangkan transgender merupakan bagian dari penyimpangan perilaku.<sup>52</sup> Penyimpangan ini tidak hanya terjadi pada beralihnya laki-laki menjadi perempuan, tapi juga sebaliknya, perempuan beralih menjadi laki-laki. Maka dari itu, secara hukum statusnya berbeda dengan *khunsa*.<sup>53</sup>

Bisa dikatakan *khunsa* adalah ketika dalam kelompok manusia tersebut mempunyai dua alat kelamin (berkelamin ganda), dan dikategorikan lagi menjadi dua yakni *khunsa musykil* dan *ghoiru musykil*. Sedangkan sebutan untuk kaum transgender atau waria (banci) adalah *mukhannas*, dimana mereka memiliki satu alat kelamin, namun naluri kejiwaan mereka memiliki masalah, sehingga memiliki keinginan berpindah kelamin.

Adanya *khunsa* sendiri merupakan *qadha'* (ketentuan) dari Allah SWT. Sedangkan adanya kaum transgender atau *mukhannas* tadi disebabkan oleh tekanan jiwa mereka yang dikuasai oleh hawa nafsunya dan mengalahkan akalunya. Dari tekanan tersebut timbullah niat mereka untuk mengganti kelamin mereka dan beranggapan bahwa merekalah *khunsa* yang ada pada *qadha'*nya Allah.<sup>54</sup>

#### D. Transgender dalam Islam

Transgender bisa dikatakan juga dengan operasi kelamin<sup>55</sup>, dimana dalam perspektif kesehatan terdapat dua macam operasi kelamin, yakni :

1. Operasi untuk mengganti jenis kelamin, operasi ini dilakukan oleh orang yang terlahir dengan alat kelamin normal.
2. Operasi memperbaiki atau menyempurnakan alat kelamin, operasi ini sendiri dilakukan oleh orang yang memiliki

---

<sup>52</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, Dan Sosiologis)* (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006).

<sup>53</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*.

<sup>54</sup> Gibtiah, "Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transseksual Dan Transgender."

<sup>55</sup> Misra Netti, "Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)," *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 28–38, <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.45>.

kecacatan dalam alat kelamin nya. Seperti : penis (zakar) ataupun vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna.

Operasi pembuangan kelamin ganda, operasi dilakukan oleh orang yang memiliki dua alat kelamin sekaligus, yakni vagina dan penis (zakar).

Pada kasus pertama, yakni operasi untuk mengganti alat kelamin yang asli hukumnya haram. Penghukuman haram ini telah dicetuskan oleh Majelis Ulama' Indonesia (MUI) tepatnya pada Musyawarah Nasional II tahun 1980.<sup>56</sup> Para ulama' fiqih menetapkan dasar tersebut berlandaskan firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 dan An-Nisa' ayat 119 dimana dalam maknanya tertulis jelas pelarangan mengubah fitrah yang telah Allah takdirkan, serta kewajiban seseorang untuk menjalani kodratnya masing-masing.

Dalam kitab tafsir as-Sa'di terdapat penjelasan yang berbunyi :

وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقه الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وبتدبيره

Artinya : Bahwasanya operasi kelamin (transgender) itu mengandung ketidak sukaan terhadap apa yang Allah ciptakan, mencela kepada hikmah-Nya, memiliki perasaan apa yang mereka buat sendiri lebih indah dari yang Allah ciptakan, serta tidak ridho atas *qadarullah*.<sup>57</sup>

Pelarangan ini juga tertera dalam hadist nabi yaitu : Hadist Nabi Muhammad SAW, Riwayat Bukhori dari Ibnu 'Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

<sup>56</sup> Aullia Vivi Yulianingrum Khodijah Nur Tsalis, "Analisis Pertimbangan Agama Dalam Hukum Pergantan Kelamin" 10, no. 177 (2021): 6.

<sup>57</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Kariim Ar-Rahman*, n.d.

Artinya : Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata : Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki (HR Bukhori no. 5885)<sup>58</sup>

Hukum untuk pelaku *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin) hukumnya boleh menurut para ulama’. Bahkan dianjurkan karena untuk menjadikan alat kelamin seseorang tersebut normal. Sedangkan untuk kasus yang terakhir, diperbolehkannya melakukan operasi pembuangan alat kelamin yang ganda, karena pastinya bertujuan untuk memperjelas fungsi salah satu penggunaan dua kelamin tersebut, dan mematikan salah satu alat kelamin lainnya. Sehingga sudah begitu jelas hukum bahwa adanya perbuatan transgender merupakan hal yang dilarang dalam islam.

### E. Identifikasi Tafsir Ayat Transgender

Al-Qur’an merupakan kitab Allah penyempurna kitab-kitab terdahulu<sup>59</sup> yang kaya akan solusi-solusi masalah, hingga mendapat sebutan *shalih likulli zaman wa makan*, begitupun mengenai kasus transgender. Terdapat beberapa ayat yang mengungkap seputar transgender, diantaranya :

#### 1. An-Nisa’ [4] : 119

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مِئِينَهُمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيُبَيِّتْ كُنَّ إِذْ أَمَرْتُكُمْ  
وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا  
مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Artinya : “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh

<sup>58</sup> Asri Rahmanisa, Enoch Nuroni, and U Saifuddin Asm, “Implikasi Larangan Menyerupai Lawan Jenis Dari Hadits Riwayat Bukhari Terhadap Kewajiban Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Pada Anak,” *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 2022, 134–39.

<sup>59</sup> Muslimsays, “Makna Al-Qur’an Kitab Penyempurna Kitab-Kitab Sebelumnya.”

mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan ku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya.” Barang siapa yang menjadikan syaithan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.<sup>60</sup>

Sesuai dengan ayat tersebut jelas disebutkan ‘mengubah ciptaan Allah’. Penjelasan dari M. Quraish Shihab<sup>61</sup> dalam tafsirnya Al Misbah, berbunyi mengubah disini pada hakikatnya adalah memperjelek wajah atau bentuk badan. Dijelaskan juga dalam artian lain makhluk yang tidak menggunakan dengan baik apa yang Allah ciptakan sesuai dengan kegunaannya. Bisa dikatakan juga seperti mengebiri, homoseksual, lesbian, dan perilaku lain yang kurang pantas dilakukan sesuai fitrah manusia.<sup>62</sup>

**2. Ar-Rum (30) : 30**

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا  
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.<sup>63</sup>

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV Darussunnah, 2015).

<sup>61</sup> Mahfudz Masduki, *Tafsir Al-Misbah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 14, Tafsir Al-Mishbah*, vol. 14, 2006.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*.

Telah tertera dalam tafsir Al Azhar bahwa maksud fitrah adalah apa yang telah Allah tetapkan pada manusia sejak lahir/asal. Artinya Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa mempertahankan kemurnian fitrahnya. Secara kontekstual penafsiran tersebut sesuai dengan pelarangan melakukan transgender.<sup>64</sup>

### 3. Al Hujurat : 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>65</sup>

Dalam tafsir Al Azhar, Hamka mengatakan bahwa ‘sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan’ mempunyai 2 maksud penafsiran. Pertama, terciptanya manusia sejak dulu berawal dari seorang laki-laki dan perempuan yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Kedua, sejak dulu hingga sekarang manusia hanya terdiri dari 2 jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, atau bisa dikatakan tidak ada manusia yang terlahir dari selainnya percampuran laki-laki dan perempuan. Sudah sangat jelas tertera dalam ayat ini melarang adanya transgender.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid 7*, n.d.

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*.

<sup>66</sup> Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid 9*, n.d.

#### 4. An Najm : 45

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya : dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.

Dalam tafsir Al Misbah ayat ini menjelaskan bahwa kekuasaan Allah itu mutlak. Maksudnya larangan merubah jenis kelamin yang telah Allah ciptakan, dan Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin di dunia ini yakni laki-laki dan perempuan seperti halnya Nabi Adam dan Siti Hawa.<sup>67</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai respon al-Qur'an mengenai transgender sudah ada dulunya. Adanya penelitian terdahulu tentunya menjadi acuan rujukan atau bisa menjadi pembanding terhadap penelitian yang dilakukan penulis, untuk memperoleh wawasan yang mengarah pada landasan teori ilmiah. Penelitian tersebut diantaranya :

1. Acep Jurjani. Tesis, "Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitiannya membahas mengenai perbedaan transgender dan khunsa, bahwasanya transgender merupakan suatu penyimpangan perilaku yang tentunya berbeda dengan khunsa yang merupakan fitrah sejak lahir. Penelitian Acep Jurjani juga membahas hukum pelakunya.<sup>68</sup>
2. Irda Oktaviani. Skripsi, "Transgender Dalam Kitab Tafsir (Studi Analisis QS. Al Nisa' [4] : 119 dan QS. Al-Rum [30] : 30 Perspektif Ibn 'Asyur). Dalam penelitiannya membahas pendapat Ibn 'Asyur tentang transgender, bahwa transgender (mengubah bentuk kelamin) merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Serta diperbolehkannya mengubah bentuk ciptaan Allah jika konteksnya untuk kemaslahatan, seperti halnya khitan

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Lentera Hati, Tafsir Al-Misbah Jilid 13*, 1997.

<sup>68</sup> Acep Jurjani, "Transgender Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Tesis*, 2016, 1–166.

(untuk kesehatan), memcukur rambut, memotong kuku, dan lain sebagainya. Sedangkan transgender dilarang untuk dilakukan sebab memberikan dampak buruk bagi diri seseorang baik dunia maupun akhirat.<sup>69</sup>

3. Raja Margana Sembiring. Skripsi, “Transgender Dalam Perspektif Al-Qur’an Menurut Tafsir Al-Misbah”. Dalam penelitiannya mengulik pelarangan ulama’ terhadap transgender sebab termasuk merubah ciptaan Allah. Pelaku transgender juga termasuk kategori kaum sodom, karena ketika mereka melakukan hubungan seks mereka sama halnya melakukan dengan sesamanya, dan hal ini seperti yang tercantum dalam al-Qur’an.<sup>70</sup>
4. Misra Netti. Jurnal, “Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar)”. Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa transgender termasuk pada perilaku yang merubah ciptaan Allah. Transgender juga termasuk perbuatan yang tidak menggunakan ciptaan Allah sesuai dengan kegunaannya. Bahkan dalam jurnal tersebut dikatakan jika ada seseorang yang memang sejak lahir bertabiat banci (waria) diperintahkan untuk memaksakan dirinya untuk meninggalkan perilaku tersebut dan bila tidak melakukannya dan tetap memelihara kelainannya, maka termasuk dari bagian yang dicela.<sup>71</sup>

Penelitian ini memiliki sifat meneruskan penelitian terdahulu, yakni mengulik makna transgender dari perspektif Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, dimana tafsir ini merupakan salah satu tafsir kontemporer yang menjelaskan sesuatu secara detail (signifikan) yang tentunya cocok menjawab *problematika* kekinian.

---

<sup>69</sup> Irda Oktaviani, *Transgender Dalam Kitab Tafsir (Studi Analisis Q.S An-Nisa’ [4] : 119 Dan Q.S Ar-Rum [30] : 30 Perspektif Ibn ‘Asyur)*, n.d.

<sup>70</sup> R M Sembiring, “Transgender Dalam Perspektif Alquran Menurut Tafsir Al-Misbah,” 2021. [http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/15000%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/15000/1/raja margana fix.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/15000%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/15000/1/raja%20margana%20fix.pdf).

<sup>71</sup> Netti, “Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar).”

### G. Kerangka Berfikir

Transgender merupakan istilah yang memiliki makna gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya.

Al-Qur'an sendiri adalah kitab suci umat islam yang menjadi pedoman kehidupan umat islam. Kitab ini terdiri dari 30 juz dan 114 surah yang mana tiap ayatnya terdapat pembahasan yang beragam. Namun, didalamnya tidak terdapat penyebutan khusus mengenai transgender. Transgender sedikit diulik dalam al-Qur'an pada surah an-Nisa' [4] ayat 119 dan surah ar-Rum [30] ayat 30.

Untuk memahami makna yang ada pada al-Qur'an dibutuhkan penafsiran yang sesuai dengan syariat dan tentunya akurat. Maka dari itu adanya tafsirul Qur'an dari berbagai mufassir penting untuk menjelaskan pandangan al-Qur'an, salah satunya pada transgender. Untuk itu penulis memilih tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili yang termasuk kategori tafsir kontemporer yang mampu menjawab problematika yang terjadi, seperti transgender.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

